



PUTUSAN

NOMOR : 303/Pid/2020/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ok.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ERNA DEFARANI LUMBANTOBING;
Tempat Lahir	:	Pematang Siantar;
Umur/tgl. Lahir	:	36 Tahun/ 26 Oktober 1983;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Palem Ganda Asri III Blok B. 2 A No. 10 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang Banten;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	S-1;

Terdakwa ditangkap Ditresnarkoba Polri Metro Jaya berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/2579/XI/2019/Ditreskrimum tertanggal 27 Nopember 2019 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/1756/IX/2019/ Ditreskrimum tertanggal 28 Nopember 2019 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2020;
 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
 6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak
- Halaman 1 putusan Nomor.303/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 24 Mei 2020;

7. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Juni 2020 yang akan berakhir tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya Nia Rosalina, S.H., Advokat/Pembela Umum dan Paralegal serta Pengabdian Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TRISILA JAKARTA, beralamat di Jalan Kayu Putih IX-E Nomor 40, Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Maret 2020, Nomor 493/SK/HK/2020/PN.Jkt.Utr.;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Mei 2020 Nomor 295/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan Surat dakwaan No.Reg.PDM - 55/Jkt.UT/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ERNA DEFARANI LUMBAN TOBING bersama-sama dengan saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo (berkas diajukan terpisah) dari bulan tahun 2016 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya antara dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor Bank BCA Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah istri dari saksi saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo yang dinikahi pada tanggal 27 Juni 2015;

Halaman 2 putusan Nomor. 303/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik rekening BCA Nomor 7010390219 atas nama Erna Defarani Lumbantobing;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang telah diterimanya dari suaminya saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo berasal dari atas nama Yendri Delamsri;
- Bahwa sekitar tahun 2016, saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo berkenalan dengan saksi Yendri Delamsri melalui aplikasi chatting "MEET ME" dengan menggunakan foto profil orang berkulit putih dan mengaku bernama Ichie Kendo sebagai warganegara Amerika yang bekerja sebagai karyawan ekspedisi, namun kenyataan saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo adalah seorang warga Negara Nigeria dan sedang menjalani hukuman di Lapas Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa selanjutnya terjadi percakapan antara saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo dengan saksi Yendri Delamsri, dalam perkataan bahasa Inggris bahwa mengaku sebagai warga Negara Amerika dan bekerja sebagai karyawan Ekspedisi, dengan mengatakan bahasa Inggris "Apakah kamu sudah punya pacar" kemudian saksi Yendri Delamsri menjawab "Saya tidak punya pacar" selanjutnya dijawab "Apakah kamu mau jadi pacar saya" dengan perkataan bujukan dan rayuan hingga saksi Yendri Delamsri menjawab "Iya Saya mau";
- Bahwa kemudian saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo menjalin asmara dengan saksi Yendri Delamsri dengan memanggil saksi Yendri Delamsri dengan My Wife melalui percakapan berlanjut ke aplikasi "Facebook Messenger", kemudian ID Facebook yang diberikan kepada saksi Yendri Delamsri yaitu Ichie Kendo Lalu saksi Yendri Delamsri mencoba melihat profilnya ternyata saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo mempunyai istri, selanjutnya saksi Yendri Delamsri terus dihubungi oleh saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo sambil mengatakan bahwa dia ingin berkata jujur bahwa dirinya sedang berada di dalam penjara di Rutan Cipinang menjalani hukuman karena telah menabrak aparat Negara dan mengaku sebagai warga Negara Nigeria dan menjelaskan foto perempuan yang bersama dirinya adalah foto mantan istrinya yaitu tersangka Erna Defarani Lumbantobing dan sudah tidak ada hubungannya lagi, namun respon saksi Yendri Delamsri tidak menanggapi hanya menanyakan keadaan orang yang ditabraknya;
- Bahwa di bulan Januari 2017 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo menghubungi saksi Yendri Delamsri dengan mengatakan "Saya

Halaman 3 putusan Nomor. 303/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang butuh uang, untuk biaya hidup di dalam penjara” Lalu saksi Yendri Delamsri menjawab “Iya nanti saya kasih”, dan dalam percakapan tersebut saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo selalu mengatakan kepada saksi Yendri Delamsri “Jangan tinggalkan saya, Saya mencintai kamu”.

- Lalu keesokan harinya setelah saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo menghubungi saksi Yendri Delamsri, saksi Yendri Delamsri mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 7010390219 an. Erna Defarani Lumbantobing, dengan cara setor tunai di bank BCA cabang Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa sekitar bulan April 2017, Saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo menghubungi saksi Yendri Delamsri dan mengatakan “Saya sedang membutuhkan uang lagi, untuk biaya hidup didalam sini” kemudian saksi Yendri Delamsri jawab “Iya nanti saya kirimkan” dalam percakapan tersebut saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo selalu merayu dengan perkataan “Saya mencintai kamu, jangan tinggalin saya, nanti saya akan menikahi kamu, itu janji saya”, dengan perkataan janji saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo akan menikahi saksi Yendri Delamsri berharap saksi Yendri Delamsri akan terus mengirimkan uang kepadanya agar bisa bertahan hidup dan pada saat keluar nanti akan menikahi saksi Yendri Delamsri, kemudian saksi Yendri Delamsri mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 7010390219 an. Erna Defarani Lumbantobing, dengan cara mengirimkan uang yang dilakukan di Toko yang mempunyai kerjasama dengan pihak Bank;
- Bahwa lebih leluasa menerima uang dari saksi Yendri Delamsri pada bulan Mei 2017 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo meminta saksi Yendri Delamsri untuk membuka rekening tabungan Bank BCA atas nama saksi Yendri Delamsri dengan alasan akan digunakan untuk melakukan Bisnis penjualannya, agar lebih mudah bertransaksi dengan berkata “Saya membutuhkan rekening untuk bisnis jual beli Saya untuk penjualan baju ke negara saya, dana saya tidak bisa buat rekening karena saya tidak punya isteri dan saya meminta tolong kepada kamu”, apabila buku rekening dan ATM sudah dibuat nanti diserahkan kepada temannya yang bernama Godwin Lalu saksi diberikan nomor telpon Godwin ;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 saksi Yendri Delamsri membuka rekening di Bank BCA kantor cabang Kelapa Gading Jakarta Utara dengan nomor rekening 0650696727 an. Yendri Delamsri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan buku rekening dan ATM BCA tersebut saksi Yendri Delamsri keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB menghubungi Godwin untuk menentukan tempat pertemuan guna menyerahkan buku rekening dan ATM kepadanya sesuai perintah saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo, setelah ditentukan lokasi pertemuannya di Apartemen Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saksi bertemu dengan Godwin Lalu menyerahkan Buku rekening dan ATM BCA tersebut kepada Godwin;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo meminta saksi Yendri Delamsri untuk mengirimkan uang lagi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 7010390219 an. Erna Defarani Lumbantobing. Lalu saksi Yendri mengirimkan uang tersebut di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lalu di bulan Juni 2017 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo menghubungi saksi Yendri Delamsri memberitahukan bahwa Handphone miliknya telah disita oleh pihak Lapas dan tidak bisa berkomunikasi lagi, walaupun ingin berkomunikasi ia harus meminjam Handphone punya orang lain, ia meminta HP agar supaya lebih mudah menghubungi saksi Yendri Delamsri dan apabila sudah membeli Handphone agar diserahkan kepada Godwin. Lalu keesokan harinya sekitar pukul 17.00 WIB saksi Yendri Delamsri menghubungi dan mendatangi Godwin di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone Lenovo warna silver yang saksi Yendri Delamsri beli seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo meminta kepada saksi Yendri Delamsri untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 7010390219 an. Erna Defarani Lumbantobing, kemudian saksi Yendri Delamsri mengirimkan uang dengan cara setor tunai di bank BCA cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa di bulan Januari 2018 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo meminta kepada saksi Yendri Delamsri untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 7010390219 an. Erna Defarani Lumbantobing dengan alasan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari didalam penjara sambil mengeluh kepada saksi Yendri Delamsri sehingga saksi Yendri Delamsri merasa iba dan kasihan, kemudian saksi Yendri Delamsri mengirimkan uang dengan cara setor tunai di bank BCA cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Halaman 5 putusan Nomor. 303/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019 saksi Yendri Delamsri telah mengirimkan uang kepada saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo dari Bank BCA Nomor Rekening 0650696727 an. Yendri Delamsri ke rekening bank BCA Nomor 7010390219 an. Erna Defarani Lumbantobing dengan total kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo mengirimkan uang kepada Terdakwa Erna Defarani Lumbang Tobing hanya memberitahukan bahwa asal uang tersebut adalah hasil usahanya ditanah abang. Yang seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa uang yang diterimanya berasal dari kejahatan karena suaminya saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo sedang menjalankan hukuman di Lapas Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo, mengakibatkan saksi Yendri Delamsri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ERNA DEFARANI LUMBAN TOBING dan saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ERNA DEFARANI LUMBAN TOBING bersama-sama dengan saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo (berkas diajukan terpisah) dari bulan tahun 2016 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya antara dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di kantor Bank BCA Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah istri dari saksi saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo Als Ichie Kendo yang dinikahi pada tanggal 27 Juni 2015;

Halaman 6 putusan Nomor. 303/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik rekening BCA Nomor 7010390219 atas nama Erna Defarani Lumbantobing;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang telah diterimanya dari suaminya saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo A berasal dari atas nama Yendri Delamsri;
- Bahwa sekitar tahun 2016 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo berkenalan dengan saksi Yendri Delamsri melalui aplikasi chatting "MEET ME" dengan menggunakan foto profil orang berkulit putih dan mengaku bernama Ichie Kendo sebagai warganegara Amerika yang bekerja sebagai karyawan ekspedisi, namun kenyataan saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo adalah seorang warga Negara Nigeria dan sedang menjalani hukuman di Lapas Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa selanjutnya terjadi percakapan antara saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo dengan saksi Yendri Delamsri, dalam perkataan bahasa Inggris bahwa mengaku sebagai warga Negara Amerika dan bekerja sebagai karyawan Ekspedisi, dengan mengatakan bahasa Inggris "Apakah kamu sudah punya pacar" kemudian saksi Yendri Delamsri menjawab "Saya tidak punya pacar" selanjutnya dijawab "Apakah kamu mau jadi pacar saya" dengan perkataan bujukan dan rayuan hingga saksi Yendri Delamsri menjawab "Iya Saya mau";
- Bahwa kemudian saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo menjalin asmara dengan saksi Yendri Delamsri dengan memanggil saksi Yendri Delamsri dengan My Wife melalui percakapan berlanjut ke aplikasi "Facebook Messenger", kemudian ID Facebook yang diberikan kepada saksi Yendri Delamsri yaitu Ichie Kendo Lalu saksi Yendri Delamsri mencoba melihat profilnya ternyata saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo mempunyai istri, selanjutnya saksi Yendri Delamsri terus dihubungi oleh saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo sambil mengatakan bahwa dia ingin berkata jujur bahwa dirinya sedang berada di dalam penjara di Rutan Cipinang menjalani hukuman karena telah menabrak aparat Negara dan mengaku sebagai warga Negara Nigeria dan menjelaskan foto perempuan yang bersama dirinya adalah foto mantan istrinya yaitu tersangka Erna Defarani Lumbantobing dan sudah tidak ada hubungannya lagi, namun respon saksi Yendri Delamsri tidak menanggapi hanya menanyakan keadaan orang yang ditabraknya;
- Bahwa di bulan Januari 2017 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo menghubungi saksi Yendri Delamsri dengan mengatakan "Saya

Halaman 7 putusan Nomor. 303/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang butuh uang, untuk biaya hidup di dalam penjara” Lalu saksi Yendri Delamsri menjawab “Iya nanti saya kasih”, dan dalam percakapan tersebut saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo selalu mengatakan kepada saksi Yendri Delamsri “Jangan tinggalkan saya, Saya mencintai kamu”.

- Lalu keesokan harinya setelah saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo menghubungi saksi Yendri Delamsri, saksi Yendri Delamsri mengirimkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 7010390219 an. Erna Defarani Lumbantobing, dengan cara setor tunai di bank BCA cabang Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa sekitar bulan April 2017 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo menghubungi saksi Yendri Delamsri dan mengatakan “Saya sedang membutuhkan uang lagi, untuk biaya hidup didalam sini” kemudian saksi Yendri Delamsri jawab “Iya nanti saya kirimkan” dalam percakapan tersebut saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo selalu merayu dengan perkataan ‘Saya mencintai kamu, jangan tinggalkan saya, nanti saya akan menikahi kamu, itu janji saya”, dengan perkataan janji saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo Als Ichie Kendo akan menikahi saksi Yendri Delamsri berharap saksi Yendri Delamsri akan terus mengirimkan uang kepadanya agar bisa bertahan hidup dan pada saat keluar nanti akan menikahi saksi Yendri Delamsri, kemudian saksi Yendri Delamsri mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 7010390219 an. Erna Defarani Lumbantobing, dengan cara mengirimkan uang yang dilakukan di Toko yang mempunyai kerjasama dengan pihak Bank;
- Bahwa lebih leluasa menerima uang dari saksi Yendri Delamsri pada bulan Mei 2017 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo meminta saksi Yendri Delamsri untuk membuka rekening tabungan Bank BCA atas nama saksi Yendri Delamsri dengan alasan akan digunakan untuk melakukan Bisnis penjualannya, agar lebih mudah bertransaksi dengan berkata “Saya membutuhkan rekening untuk bisnis jual beli Saya untuk penjualan baju ke negara saya, dana saya tidak bisa buat rekening karena saya tidak punya isteri dan saya meminta tolong kepada kamu”, apabila buku rekening dan ATM sudah dibuat nanti diserahkan kepada temannya yang bernama Godwin Lalu saksi diberikan nomor telpon Godwin;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 saksi Yendri Delamsri membuka rekening di Bank BCA kantor cabang Kelapa Gading Jakarta Utara dengan nomor rekening 0650696727 an. Yendri Delamsri;

Halaman 8 putusan Nomor. 303/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan buku rekening dan ATM BCA tersebut saksi Yendri Delamsri keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB menghubungi Godwin untuk menentukan tempat pertemuan guna menyerahkan buku rekening dan ATM kepadanya sesuai perintah saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo, setelah ditentukan lokasi pertemuannya di Apartemen Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saksi bertemu dengan Godwin Lalu menyerahkan Buku rekening dan ATM BCA tersebut kepada Godwin;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo meminta saksi Yendri Delamsri untuk mengirimkan uang lagi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 7010390219 an. Erna Defarani Lumbantobing lalu saksi Yendri mengirimkan uang tersebut di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lalu di bulan Juni 2017, saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo menghubungi saksi Yendri Delamsri memberitahukan bahwa Handphone miliknya telah disita oleh pihak Lapas dan tidak bisa berkomunikasi lagi, walaupun ingin berkomunikasi ia harus meminjam Handphone punya orang lain, ia meminta HP agar supaya lebih mudah menghubungi saksi Yendri Delamsri dan apabila sudah membeli Handphone agar diserahkan kepada Godwin. Lalu keesokan harinya sekitar pukul 17.00 WIB saksi Yendri Delamsri menghubungi dan mendatangi Godwin di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone Lenovo warna silver yang saksi Yendri Delamsri beli seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo meminta kepada saksi Yendri Delamsri untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 7010390219 an. Erna Defarani Lumbantobing, kemudian saksi Yendri Delamsri mengirimkan uang dengan cara setor tunai di bank BCA cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa di bulan Januari 2018 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo meminta kepada saksi Yendri Delamsri untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 7010390219 an. Erna Defarani Lumbantobing dengan alasan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari didalam penjara sambil mengeluh kepada saksi Yendri Delamsri sehingga saksi Yendri Delamsri merasa iba dan kasihan, kemudian saksi Yendri Delamsri mengirimkan uang dengan cara setor tunai di bank BCA cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Halaman 9 putusan Nomor. 303/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019 saksi Yendri Delamsri telah mengirimkan uang kepada saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo dari Bank BCA Nomor Rekening 0650696727 an. Yendri Delamsri ke rekening bank BCA Nomor 7010390219 an. Erna Defarani Lumbantobing dengan total kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo mengirimkan uang kepada Terdakwa Erna Defarani Lumbang Tobing hanya memberitahukan bahwa asal uang tersebut adalah hasil usahanya ditanah abang. Yang seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa uang yang diterimanya berasal dari kejahatan karena suaminya saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo sedang menjalankan hukuman di Lapas Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah;
- Akibat perbuatan TerdakwaErna Defarani Lumbantobing bersama dengan saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo,mengakibatkan saksi Yendri Delamsri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ERNA DEFARANI LUMBAN TOBING diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ERNA DEFARANI LUMBAN TOBING bersama-sama dengan saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo (berkas diajukan terpisah) dari bulan tahun 2016 sampai dengan bulan juli 2019 atau setidaknya-tidaknya antara dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bertempat di kantor Bank BCA Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknyadi tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah istri dari saksi saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo yang dinikahi pada tanggal 27 Juni 2015;

Halaman 10 putusan Nomor. 303/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik rekening BCA Nomor 7010390219 atas nama Erna Defarani Lumbantobing;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang telah diterimanya dari suaminya saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo berasal dari atas nama Yendri Delamsri;
- Bahwa sekitar tahun 2016 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo berkenalan dengan saksi Yendri Delamsri melalui aplikasi chatting "MEET ME" dengan menggunakan foto profil orang berkulit putih dan mengaku bernama Ichie Kendo sebagai warganegara Amerika yang bekerja sebagai karyawan ekspedisi, namun kenyataan saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo adalah seorang warga Negara Nigeria dan sedang menjalani hukuman di Lapas Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa selanjutnya terjadi percakapan antara saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo dengan saksi Yendri Delamsri, dalam perkataan bahasa Inggris bahwa mengaku sebagai warga Negara Amerika dan bekerja sebagai karyawan Ekspedisi, dengan mengatakan bahasa Inggris "Apakah kamu sudah punya pacar" kemudian saksi Yendri Delamsri menjawab "Saya tidak punya pacar" selanjutnya dijawab "Apakah kamu mau jadi pacar saya" dengan perkataan bujukan dan rayuan hingga saksi Yendri Delamsri menjawab "Iya Saya mau";
- Bahwa kemudian saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo menjalin asmara dengan saksi Yendri Delamsri dengan memanggil saksi Yendri Delamsri dengan My Wife melalui percakapan berlanjut ke aplikasi "Facebook Messenger", kemudian ID Facebook yang diberikan kepada saksi Yendri Delamsri yaitu Ichie Kendo Lalu saksi Yendri Delamsri mencoba melihat profilnya ternyata saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo mempunyai istri, selanjutnya saksi Yendri Delamsri terus dihubungi oleh saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo sambil mengatakan bahwa dia ingin berkata jujur bahwa dirinya sedang berada di dalam penjara di Rutan Cipinang menjalani hukuman karena telah menabrak aparat Negara dan mengaku sebagai warga Negara Nigeria dan menjelaskan foto perempuan yang bersama dirinya adalah foto mantan istrinya yaitu tersangka Erna Defarani Lumbantobing dan sudah tidak ada hubungannya lagi, namun respon saksi Yendri Delamsri tidak menanggapi hanya menanyakan keadaan orang yang ditabraknya;
- Bahwa di bulan Januari 2017 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo menghubungi saksi Yendri Delamsri dengan mengatakan "Saya

Halaman 11 putusan Nomor. 303/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang butuh uang, untuk biaya hidup di dalam penjara” Lalu saksi Yendri Delamsri menjawab “Iya nanti saya kasih”, dan dalam percakapan tersebut saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo selalu mengatakan kepada saksi Yendri Delamsri “Jangan tinggalkan saya, Saya mencintai kamu”;

- Lalu keesokan harinya setelah saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo menghubungi saksi Yendri Delamsri, saksi Yendri Delamsri mengirimkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 7010390219 an. Erna Defarani Lumbantobing, dengan cara setor tunai di bank BCA cabang Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa sekitar bulan April 2017 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo menghubungi saksi Yendri Delamsri dan mengatakan “Saya sedang membutuhkan uang lagi, untuk biaya hidup didalam sini” kemudian saksi Yendri Delamsri jawab “Iya nanti saya kirimkan” dalam percakapan tersebut saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo selalu merayu dengan perkataan ‘Saya mencintai kamu, jangan tinggalkan saya, nanti saya akan menikahi kamu, itu janji saya”, dengan perkataan janji saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo akan menikahi saksi Yendri Delamsri berharap saksi Yendri Delamsri akan terus mengirimkan uang kepadanya agar bisa bertahan hidup dan pada saat keluar nanti akan menikahi saksi Yendri Delamsri, kemudian saksi Yendri Delamsri mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 7010390219 an. Erna Defarani Lumbantobing, dengan cara mengirimkan uang yang dilakukan di Toko yang mempunyai kerjasama dengan pihak Bank;
- Bahwa lebih leluasa menerima uang dari saksi Yendri Delamsri pada bulan Mei 2017 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo meminta saksi Yendri Delamsri untuk membuka rekening tabungan Bank BCA atas nama saksi Yendri Delamsri dengan alasan akan digunakan untuk melakukan Bisnis penjualannya, agar lebih mudah bertransaksi dengan berkata “Saya membutuhkan rekening untuk bisnis jual beli Saya untuk penjualan baju ke negara saya, dana saya tidak bisa buat rekening karena saya tidak punya isteri dan saya meminta tolong kepada kamu”, apabila buku rekening dan ATM sudah dibuat nanti diserahkan kepada temannya yang bernama Godwin Lalu saksi diberikan nomor telpon Godwin;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 saksi Yendri Delamsri membuka rekening di Bank BCA kantor cabang Kelapa Gading Jakarta Utara dengan nomor rekening 0650696727 an. Yendri Delamsri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan buku rekening dan ATM BCA tersebut saksi Yendri Delamsri keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB menghubungi Godwin untuk menentukan tempat pertemuan guna menyerahkan buku rekening dan ATM kepadanya sesuai perintah saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo, setelah ditentukan lokasi pertemuannya di Apartemen Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saksi bertemu dengan Godwin Lalu menyerahkan Buku rekening dan ATM BCA tersebut kepada Godwin;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo meminta saksi Yendri Delamsri untuk mengirimkan uang lagi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 7010390219 an. Erna Defarani Lumbantobing. Lalu saksi Yendri mengirimkan uang tersebut di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lalu di bulan Juni 2017 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo menghubungi saksi Yendri Delamsri memberitahukan bahwa Handphone miliknya telah disita oleh pihak Lapas dan tidak bisa berkomunikasi lagi, walaupun ingin berkomunikasi ia harus meminjam Handphone punya orang lain, ia meminta HP agar supaya lebih mudah menghubungi saksi Yendri Delamsri dan apabila sudah membeli Handphone agar diserahkan kepada Godwin. Lalu keesokan harinya sekitar pukul 17.00 WIB saksi Yendri Delamsri menghubungi dan mendatangi Godwin di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone Lenovo warna silver yang saksi Yendri Delamsri beli seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo meminta kepada saksi Yendri Delamsri untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 7010390219 an. Erna Defarani Lumbantobing, kemudian saksi Yendri Delamsri mengirimkan uang dengan cara setor tunai di bank BCA cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa di bulan Januari 2018 saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo meminta kepada saksi Yendri Delamsri untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA Nomor 7010390219 an. Erna Defarani Lumbantobing dengan alasan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari didalam penjara sambil mengeluh kepada saksi Yendri Delamsri sehingga saksi Yendri Delamsri merasa iba dan kasihan, kemudian saksi Yendri Delamsri mengirimkan uang dengan cara setor tunai di bank BCA cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Halaman 13 putusan Nomor. 303/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019 saksi Yendri Delamsri telah mengirimkan uang kepada saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo dari Bank BCA Nomor Rekening 0650696727 an. Yendri Delamsri ke rekening bank BCA Nomor 7010390219 an. Erna Defarani Lumbantobing dengan total kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo mengirimkan uang kepada Terdakwa Erna Defarani Lumbang Tobing hanya memberitahukan bahwa asal uang tersebut adalah hasil usahanya ditanah abang. Yang seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa uang yang diterimanya berasal dari kejahatan karena suaminya saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo sedang menjalankan hukuman di Lapas Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Anyanwu Keneth Ndubuisi Als Ichie Kendo, mengakibatkan saksi Yendri Delamsri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ERNA DEFARANI LUMBAN TOBING diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana Reg.Perk.No..PDM- 55/Jkt.UT/01/2020 tertanggal 23 April 2020 dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERNA DEFARANI LUMBAN TOBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" melanggar pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERNA DEFARANI LUMBAN TOBING berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - a. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bendel mutasi rekening Bank BCA atas nama Yendri Delamsri,Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, dikembalikan kepada saksi Yendri Delamsri;
 - c. 1 (satu) buah kartu ATM BCA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah buku rekening BCA Nomor 7010390219 atas nama Erna Defarani Lumbantobing;
 - e. 1 (satu) buah SIM A an. Erna Defarani Lumbantobing;
point c, d dan e dikembalikan kepada Terdakwa Erna Defarani Lumbantobing;
 - f. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A70 warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkaranya telah dijatuhi putusan tanggal 14 Mei 2020 Nomor 295/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr yang bunyi amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERNA DEFARANI LUMBANTOBING tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dakwaan alternative ke tiga;
2. Menghukum Terdakwa ERNA DEFARANI LUMBANTOBING oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bendel mutasi rekening Bank BCA atas nama Yendri Delamsri, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, dikembalikan kepada saksi Yendri Delamsri;
 - c. 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - d. 1 (satu) buah buku rekening BCA Nomor 7010390219 atas nama Erna Defarani Lumbantobing;
 - e. 1 (satu) buah SIM A an. Erna Defarani Lumbantobing;
point c, d dan e dikembalikan kepada Terdakwa Erna Defarani Lumbantobing;
 - f. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A70 warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 putusan Nomor. 303/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Jakarta Utara tanggal 14 Mei 2020 Nomor 295/Pid/2020/PN.Jkt.Utr tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Mei 2020 dan tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada Tingkat Banding, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah mencermati waktu saat putusan perkara aquo diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Mei 2020 dan waktu ketika Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Mei 2020 serta mencermati pula segala formalitas mengenai pemeriksaan di Tingkat Banding sebagaimana diatur pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP maka permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Mei 2020 Nomor 295/Pid.B/2020/

Halaman 16 putusan Nomor. 303/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas maka dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dari adanya barang-barang bukti tersebut dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana pasal 480 ke-1 KUHP dan tidak ada alasan yang dapat mengecualikannya dari penjatuhan pidana baik alasan pemaaf atau pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif ke tiga sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan pertimbangan- pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Mei 2020 Nomor 295/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan cukup terdapat alasan untuk tetap menahan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang untuk Tingkat Banding ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan terutama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan

Halaman 17 putusan Nomor. 303/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 , Pasal 480 ke-1 KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Mei 2020 Nomor 295/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh kami **MUHAMMAD YUSUF,S.H.,M.Hum** Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **HIDAYAT,S.H** dan **HARYONO,S.H,M.H** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 303/Pid/2020/PT.DKI tanggal 03 Juli 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TIUR NIMAR SIREGAR ,S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 18 putusan Nomor. 303/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIDAYAT,S.H.

MUHAMMAD YUSUF,S.H.,M.Hum.

HARYONO,S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI

TIUR NIMAR SIREGAR, S.H.,M.H.